



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Suprapti, umur: 59 tahun, agama: Islam, pekerjaan: swasta, beralamat di Jalan Bromo Gang 1 No. 44, RT. 001/RW. 010, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., beralamat di Jl. Pemandian H-138 RT.07/RW.09 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2024 sebagai **Pembantah**;

Lawan:

- 1. PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULMM) Kantor Unit Batu**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 37, Temas, Batu, Kota Batu, Jawa Timur , sebagai **Terbantah I**;
- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah Jawa Timur, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah Malang**, berkedudukan di Jalan S. Supriyadi No. 157, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Terbantah II**;
- 3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Di Jakarta cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu**, berkedudukan di Jalan Mawar No. 11, Songgokerto, Batu, Kota Batu, Jawa Timur , sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Membaca kesepakatan perdamaian Para Pihak;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan bantahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah, Terbantah I, Terbantah II, dan Turut Terbantah hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesepakatan para pihak untuk mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian dengan mencabut gugatan telah disepakati dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, segala persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk mengabulkan kesepakatan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan para Terbantah dan Turut Terbantah, maka biaya perkara oleh karena tidak disebutkan dalam kesepakatan damai para pihak, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan kesepakatan Pembantah, Terbantah I, Terbantah II, dan Turut Terbantah untuk mencabut gugatan ini;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.800,00,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 11 JULI 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 97/Pdt. Bth/2024/PN Mlg tanggal 29 April 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 100.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp 12.800,00,-
4. PNBP	Rp 40.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Panggilan	Rp 52.000,00,-
Jumlah	Rp 254.800,00,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2024/PN Mlg